



PUTUSAN
Nomor 591/PID.B/2022/PN KAG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama Lengkap : **SAMIUN BIN SABTU;**
Tempat Lahir : Pematang Buluran, Kabupaten Ogan Komering Ilir
Umur / Tanggal Lahir : 55 Tahun/ 25 April 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
/Kewarganegaraan
Agama : Islam;
Alamat : Dusun I Pematang Buluran, Kecamatan SI
Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (Tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik OKI untuk paling lama 20 hari sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum untuk paling lama 40 hari, Sejak Tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 ;
3. Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri kayuagung untuk paling lama 30 hari, Sejak Tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022 ;
4. Penuntut Umum untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri kayuagung untuk paling lama 30 hari Sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
6. Ketua Pengadilan Negeri kayuagung untuk paling lama 60 hari sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai tanggal 14 februari 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkarannya ;

halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 591/PID.B/2022/PN kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri kayuagung Nomor 591/Pid.B/2022/PN kag tertanggal 17 November 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 591/Pid.B/2022/PN Kag hari rabu tertanggal 30 November 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum ;

Telah pula memperhatikan barang bukti dan laporan hasil pengujian Narkotika serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan TERDAKWA SAMIUN BIN SABTU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kejahatan perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (SEPULUH) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rolet;
 - 1 (satu) helai lapak terbuat dari karpet motif kembang berisikan angka 1 (satu) sampai dengan angka 20 (dua puluh);Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 177.000-, (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa hanya mengajukan keringanan secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP), kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak-anak yang masih kecil;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 591/PID.B/2022/PN kag



Menimbang, bahwa atas Permohonan penasehat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA

Bahwa TERDAKWA SAMIUN BIN SABTU pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Dusun I Desa Pematang Bukuran, Kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah , “dengan sengaja melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa yang telah membawa 1 (satu) buah piring rolet dan 1 (satu) helai karpet motif kembang bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan angka 20 (dua puluh) pergi kedepan teras rumah untuk membuka lapak bermain judi rolet yang mana pada saat itu telah ramai orang menunggu terdakwa, kemudian tanpa izin dari pihak yang berwenang terdakwa membuka permainan judi rolet tersebut dengan cara awalnya terdakwa memutar papan rolet sebanyak satu kali, lalu para pemain meletakkan uang ke terpal yang bertuliskan angka-angka mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 20 (dua puluh), kemudian terdakwa sebagai bandar judi memutar piringan yang ada angka-angka tersebut sampai piringan berhenti dan jarum menunjukkan berhenti disalah satu angka tersebut, jika angka pasangan dari pemain sama dengan angka jarum rolet yang berhenti artinya sipemain mendapatkan uang sebanyak yang dipasang dan dikalikan 18 (delapan belas) dari jumlah uang yang telah diletakkan diterpal namun apabila pasangan angka dari pemain tidak sama dengan angka yang ditunjukkan jarum pada rolet maka uang pemain menjadi milik terdakwa. Pada saat sedang asyik bermain judi rolet dengan pemain lainnya tiba-tiba datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah),

halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 591/PID.B/2022/PN kag



1 (satu) buah rolet dan 1 (satu) helai karpet motif kembang yang bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan angka 20 (dua puluh).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa TERDAKWA SAMIUN BIN SABTU pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Dusun I Desa Pematang Bukuran, Kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa yang telah membawa 1 (satu) buah piring rolet dan 1 (satu) helai karpet motif kembang bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan angka 20 (dua puluh) pergi kedepan teras rumah untuk membuka lapak bermain judi rolet yang mana pada saat itu telah ramai orang menunggu terdakwa, kemudian tanpa izin dari pihak yang berwenang terdakwa membuka permainan judi rolet tersebut dengan cara awalnya terdakwa memutar papan rolet sebanyak satu kali, lalu para pemain meletakkan uang ke terpal yang bertuliskan angka-angka mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 20 (dua puluh), kemudian terdakwa sebagai bandar judi memutar piringan yang ada angka-angka tersebut sampai piringan berhenti dan jarum menunjukkan berhenti disalah satu angka tersebut, jika angka pasangan dari pemain sama dengan angka jarum rolet yang berhenti artinya sipemain mendapatkan uang sebanyak yang dipasang dan dikalikan 18 (delapan belas) dari jumlah uang yang telah diletakkan diterpal namun apabila pasangan angka dari pemain tidak sama dengan angka yang ditunjukkan jarum pada rolet maka uang pemain menjadi milik terdakwa. Pada saat sedang asyik bermain judi rolet dengan pemain lainnya tiba-tiba datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah),

halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 591/PID.B/2022/PN kag



1 (satu) buah rolet dan 1 (satu) helai karpet motif kembang yang bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan angka 20 (dua puluh).

Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) bulan membuka permainan judi jenis rolet yang mana setiap harinya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000-, (seratus ribu rupiah) serta terdakwa dan para pemasang telah mengetahui perbuatan memasang taruhan rolet tersebut didasari untung-untungan karena tidak dapat dipastikan kapan para pemain atau terdakwa akan menang atau kalah dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian rolet;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. **Saksi Roni Sianturi Bin A Rahman** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa judi rolet tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 wib bertempat di Dusun I Desa Pematang Buluran, Kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi perjudian jenis rolet di lokasi tersebut, kemudian saksi bersama rekan pergi kelokasi untuk mengecek kebenaran informasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi dan rekan mengintai dari kejauhan dimana pada saat itu tempat yang menjadi target sudah ramai dan benar telah terjadi tindak pidana perjudian jenis rolet kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah piring rolet ,1 (satu) helai karpet motif kembang bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan angka 20 (dua puluh serta uang tunai sebesar Rp. 177.000-, (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian :
 - ✓ 1 (satu) lembar uang pecahan 100.000-, (seratus ribu rupiah);
 - ✓ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah);
 - ✓ 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000-, (sepuluh ribu rupiah);
 - ✓ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah);

halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 591/PIU.8/2022/PN kag



- ✓ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah);
- ✓ 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000-, (seribu rupiah); dan
- ✓ 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp. 500-, (lima ratus rupiah).
- Bahwa kesmua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) bulan menjadi bandar judi rolet;
- Bahwa terdakwa membuka judi rolet setiap harinya mulai dari pukul 16.00 wib sampai dengan pukul 17.30 wib;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa setiap kali membuka/melakukan judi rolet sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa terdakwa yang menjadi pemasang atau peserta judi rolet yang dilakukan terdakwa adalah khalayak umum atau siapa saja bisa mengikuti permainan judi tersebut karena dilakukan di lapangan terbuka sehingga siapa saja bisa ikut tanpa ada syarat;
- Bahwa cara terdakwa melakukan judi rolet yaitu awalnya terdakwa membuka permainan judi rolet di depan rumah warga , ketika pemain sudah banyak datang ke lapak selanjutnya pertama-tama para pemain memilih angka yang akan dipangsangkan lalu memasang uang pada angka yang tertera di karpet yang bertuliskan angka 1 sampai angka 20, selanjutnya terdakwa memutar jarum pada papan rolet sebanyak 1 (satu) kali, apabila jarum putaran tersebut berhenti pada angka yang dipesan pemain, maka uang tersebut akan menjadi milik pemain namun apabila jarum berhenti tidak pada angka yang dipilih pemain, maka uang tersebut akan menjadi milik terdakwa;
- Bahwa yang menjadi pemain atau pemasang judi rolet tersebut adalah orang yang ada disekitar lokasi atau siapa saja bisa menjadi pemain/pemasang dalam tindak pidana judi jenis rolet yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi rolet;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah rolet, 1 (satu) helai karpet motif kembang bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan angka 20 (dua puluh) dan uang tunai sebesar Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) saksi masih dapat mengenalinya jika barang-barang tersebut adalah barang bukti yang ditemukan ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 591/PII.B/2022/PN kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Bayu Ari Sakti Bin Ahmad Barowi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa judi rolet tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 wib bertempat di Dusun I Desa Pematang Buluran, Kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi tindak pidana perjudian jenis rolet di lokasi tersebut, kemudian saksi bersama rekan pergi kelokasi untuk mengecek kebenaran informasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi saksi dan rekan mengintai dari kejauhan dimana pada saat itu tempat yang menjadi target sudah ramai dan benar telah terjadi tindak pidana perjudian jenis rolet kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah piring rolet ,1 (satu) helai karpet motif kembang bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan angka 20 (dua puluh serta uang tunai sebesar Rp. 177.000,-, (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan 100.000,-, (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-, (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,-, (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-, (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-, (dua ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-, (seribu rupiah); dan
 - 2 (dua) buah uang logam pecahan Rp. 500,-, (lima ratus rupiah).
- Bahwa kesmua barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) bulan menjadi bandar judi rolet;
- Bahwa terdakwa membuka judi rolet setiapharinya mulai dari pukul 16.00 wib sampai dengan pukul 17.30 wib;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa setiap kali membuka/melakukan judi rolet sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa terdakwa yang menjadi pemasang atau peserta judi rolet yang dilakukan terdakwa adalah khalayak umum atau siapa saja bisa mengikuti permainan judi tersebut karena dilakukan di lapangan terbuka sehingga siapa saja bisa ikut tanpa ada syarat;

halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 591/PID.B/2022/PN kag



- Bahwa cara terdakwa melakukan judi rolet yaitu awalnya terdakwa membuka permianan judi rolet di depan rumah warga , ketika pemain sudah banyak datang ke lapak selanjutnya pertama-tama para pemain memilih angka yang akan dipangsangkan lalu memasang uang pada angka yang tertera di karpet yang bertuliskan angka 1 sampai angka 20, selanjutnya terdakwa memutarakan jarum pada papan rolet sebanyak 1 (satu) kali, apabila jarum putaran tersebut berhenti pada angka yang dipesan pemain, maka uang tersebut akan menjadi milik pemain namun apabila jarum berhenti tidak pada angka yang dipilih pemain, maka uang tersebut akan menjadi milik terdakwa;
- Bahwa yang menjadi pemain atau pemasang judi rolet tersebut adalah orang yang ada disekitar lokasi atau siapa saja bisa menjadi pemain/pemasang dalam tindak pidana judi jenis rolet yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi rolet;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah rolet, 1 (satu) helai karpet motif kembang bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan angka 20 (dua puluh) dan uang tunai sebesar Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) saksi masih dapat mengenalinya jika barang-barang tersebut adalah barang bukti yang ditemukan ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Samiun Bin Sabtu** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa mengakui tindak pidana tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, sekira pukul 16.30 WIB, bertempat di Dusun I, Desa Pematang Buluran, Kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa terdakwa mengakui sudah membuka judi jenis rolet tersebut selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa terdakwa melakukan judi rolet tersebut di depan rumah sdr Jonet (DPO) dan tempat tersebut merupakan tempat umum sehingga memberikan kesempatan kepada khalayak umum dapat mengikuti judi tersbut;

halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 591/PID.B/2022/PN kag



- Bahwa cara terdakwa melakukan judi rolet adalah awalnya para pemain memasang uang pada tiap-tiap angka dengan besaran yang tidak ditentukan kemudian terdakwa memutar piringan yang ada angka-angka tersebut sampai piringan berhenti dan jarum menunjukkan berhenti disalah satu angka tersebut, jika angka pasangan dari pemain sama dengan angka jarum rolet yang berhenti artinya sipemain mendapatkan uang sebanyak yang dipasang dan dikalikan 18 (delapan belas) dari jumlah uang yang telah diletakkan diterpal namun apabila pasangan angka dari pemain tidak sama dengan angka yang ditunjukkan jarum pada rolet maka uang pemain menjadi milik terdakwa;
- Bahwa untuk sekali bermain judi rolet terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,-, (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,-, (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam sehari terdakwa membuka judi rolet hanya 1 (satu) kali dari jam 16.00 wib sampai dengan 17.30 wib;
- Bahwa orang yang bermain judi rolet bersama terdakwa adalah khalayak umum bisa dari mana saja;
- Bahwa dalam bermain rolet tidak ada syarat khusus untuk menjadi pemasang;
- Bahwa terdakwa mengetahui permainan judi rolet didasari untung-untungan karena tidak dapat dipastikan kapan para pemain atau terdakwa akan menang atau kalah;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dalam sehari tidak tentu bisa Rp. 50.000,-, (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,-, (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa adalah seorang petani yang bekerja setiap hari dari pagi hingga sore hari, bermain judi rolet hanya dilakukan sebagai sampingan saja dan bukan merupakan mata pencaharian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan judi rolet;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah rolet, 1 (satu) helai karpet motif kembang bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan angka 20 (dua puluh) dan uang tunai sebesar Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) terdakwa masih dapat mengenalinya jika barang-barang tersebut adalah barang milik terdakwa yang dipergunakan untuk bermain rolet.

halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 591/PID.B/2022/PN kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah rolet;
- 1 (satu) helai lapak terbuat dari karpet motif kembang berisikan angka 1 (satu) sampai dengan angka 20 (dua puluh);
- Uang tunai sebesar Rp. 177.000-, (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa Bermula pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Dusun I Desa Pematang Bukuran, Kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir terdakwa yang telah membawa 1 (satu) buah piring rolet dan 1 (satu) helai karpet motif kembang bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan angka 20 (dua puluh) pergi kedepan teras rumah untuk membuka lapak bermain judi rolet yang mana pada saat itu telah ramai orang menunggu terdakwa, kemudian tanpa izin dari pihak yang berwenang terdakwa membuka permainan judi rolet tersebut dengan cara awalnya terdakwa memutar papan rolet sebanyak satu kali, lalu para pemain meletakkan uang ke terpal yang bertuliskan angka-angka mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 20 (dua puluh), kemudian terdakwa sebagai bandar judi memutar piringan yang ada angka-angka tersebut sampai piringan berhenti dan jarum menunjukkan berhenti disalah satu angka tersebut, jika angka pasangan dari pemain sama dengan angka jarum rolet yang berhenti artinya sipemain mendapatkan uang sebanyak yang dipasang dan dikalikan 18 (delapan belas) dari jumlah uang yang telah diletakkan diterpal namun apabila pasangan angka dari pemain tidak sama dengan

halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 591/PID.B/2022/PN kag



angka yang ditunjukkan jarum pada rolet maka uang pemain menjadi milik terdakwa;

- Bahwa pada saat sedang asyik bermain judi rolet dengan pemain lainnya tiba-tiba datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 177.000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah rolet dan 1 (satu) helai karpet motif kembang yang bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan angka 20 (dua puluh).
- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) bulan membuka permainan judi jenis rolet yang mana setiap harinya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta terdakwa dan para pemasang telah mengetahui perbuatan memasang taruhan rolet tersebut didasari untung-untungan karena tidak dapat dipastikan kapan para pemain atau terdakwa akan menang atau kalah dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian rolet;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis sabung ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP Atau Kedua Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih cenderung mendekati fakta persidangan untuk dibuktikan, selanjutnya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim memilih langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 591/PID.B/2022/PN kag



2. Tanpa Mendapat ijin ;
3. Dengan sengaja ;
4. Bersifat untung-untungan ;
5. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
6. Sebagai Mata Pencabaran ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tertanggal 11 November 2022 dengan Nomor Reg perkara PDM 59/K/Eku.2/11/2022 tersebut adalah terdakwa Samiun Bin Sabtu dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka

halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 591/PID.B/2022/PN kag



terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa Mendapat ijin:

Menimbang bahwa yang dimaksud ijin disini adalah Ijin dari pihak yang berwenang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana menurut keterangan saksi-saksi Roni Sianturi dan saksi Andi Bin Abdullah yang mana telah menerangkan bahwa permainan judi Rolet yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang, keterangan tersebut juga telah dibenarkan terdakwa Samiun Bin Sabtu yang pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dan dilakukan oleh terdakwa secara sembunyi-sembunyi dan diam-diam ;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, menyatakan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Hal ini berarti bahwa negara sangat melarang segala bentuk kegiatan perjudian, sehingga sudah barang tentu negara dalam hal ini pemerintah yang berwenang tidak mungkin mengeluarkan suatu ijin untuk penyelenggaraan kegiatan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dalam hal ini tentu jelas Terdakwa tidak memiliki wewenang yang sah untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Tanpa Mendapat Ijin telah terpenuhi;

Ad. 3 Dengan sengaja :

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan. ;

Menimbang, bahwa arti *Sengaja atau Kesengajaan* tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan *Sengaja* adalah

halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 591/P/D.B/2022/PN kag



kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat.
2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behoorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat.

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Pengertian ‘ dengan sengaja’ adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekwensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekwensi yang di harapkan oleh Pelaku, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis rolet yang

halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 591/PID.B/2022/PN kag



sebelumnya sudah menyiapkan alat-alat berupa 1 (satu) buah piring rolet dan 1 (satu) helai karpet motif kembang bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan angka 20 (dua puluh) pergi kedepan teras rumah untuk membuka lapak bermain judi rolet sehingga siapapun atau khalayak umum dapat mengikuti judi rolet yang diadakan oleh terdakwaa;

Menimbang, bahwa cara permainan perjudian jenis rolet tersebut pertama-tama terdakwa memutar papan rolet sebanyak satu kali, lalu para pemain meletakkan uang ke terpal yang bertuliskan angka-angka mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 20 (dua puluh), kemudian terdakwaa sebagai bandar judi memutar piringan yang ada angka-angka tersebut sampai piringan berhenti dan jarum menunjukkan berhenti disalah satu angka tersebut, jika angka pasangan dari pemain sama dengan angka jarum rolet yang berhenti artinya sipemain mendapatkan uang sebanyak yang dipasang dan dikalikan 18 (delapan belas) dari jumlah uang yang telah diletakkan diterpal namun apabila pasangan angka dari pemain tidak sama dengan angka yang ditunjukkan jarum pada rolet maka uang pemain menjadi milik terdakwa;

Menimbang berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah menunjukan bahwa terdakwa sadar akan hal yang dilakukan karena sebelumnya terdakwa sudah melakukan persiapan untuk melakukan permainan jenis Rolet dimana terdakwa sebagai tukang catat nama pemasang dan terdakwa menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut yaitu untuk mendapatkan kemenangan biar bertambah besar dari permainan judi jenis Rolet tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad. 4 Bersifat untung-untungan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa permainan judi jenis rolet terdakwa melakukannya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Dusun I Desa Pematang Bukuran, Kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir terdakwa yang telah membawa 1 (satu) buah piring rolet dan 1 (satu) helai karpet motif kembang bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan angka 20 (dua puluh) pergi kedepan teras rumah untuk membuka lapak bermain judi rolet yang mana pada saat itu telah ramai orang menunggu terdakwa, kemudian terdakwa membuka permainan judi rolet tersebut dengan cara awalnya terdakwa memutar papan rolet sebanyak satu kali, lalu para pemain meletakkan uang ke terpal yang bertuliskan angka-angka mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan

halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 591/PID.B/2022/PN kag



angka 20 (dua puluh), kemudian terdakwa sebagai bandar judi memutar piringan yang ada angka-angka tersebut sampai piringan berhenti dan jarum menunjukkan berhenti disalah satu angka tersebut, jika angka pasangan dari pemain sama dengan angka jarum rolet yang berhenti artinya sipemain mendapatkan uang sebanyak yang dipasang dan dikalikan 18 (delapan belas) dari jumlah uang yang telah diletakkan diterpal namun apabila pasangan angka dari pemain tidak sama dengan angka yang ditunjukkan jarum pada rolet maka uang pemain menjadi milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 6 (enam) bulan membuka permainan judi jenis rolet yang mana setiap harinya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta terdakwa dan para pemasang telah mengetahui perbuatan memasang taruhan rolet tersebut didasari untung-untungan karena tidak dapat dipastikan kapan para pemain atau terdakwa akan menang atau kalah dan dari hasil keuntungannya digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Bersifat untung-untungan telah terpenuhi;

Ad. 5 Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang lebih relevan dengan fakta-fakta persidangan yaitu unsur menawarkan, atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,

Menimbang, bahwa pengertian Menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak umum dapat diartikan memberikan penawaran atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sebagai bandar judi rolet yang di lakukan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Dusun I Desa Pematang Bukuran, Kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir terdakwa yang

halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 591/PJ.D.B/2022/PN kag



telah membawa 1 (satu) buah piring rolet dan 1 (satu) helai karpet motif kembang bertuliskan angka 1 (satu) sampai dengan angka 20 (dua puluh) pergi kedepan teras rumah untuk membuka lapak bermain judi rolet yang mana pada saat itu telah ramai orang menunggu terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa berada dilokasi perjudian untuk mempersiapkan peralatan permainannya sambil menunggu orang-orang yang akan memasang taruhan dan terdakwa membuka permainan judi rolet tersebut dengan cara awalnya terdakwa memutar papan rolet sebanyak satu kali, lalu para pemain meletakkan uang ke terpal yang bertuliskan angka-angka mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 20 (dua puluh), kemudian terdakwa sebagai bandar judi memutar piringan yang ada angka-angka tersebut sampai piringan berhenti dan jarum menunjukkan berhenti disalah satu angka tersebut, jika angka pasangan dari pemain sama dengan angka jarum rolet yang berhenti artinya sipemain mendapatkan uang sebanyak yang dipasang dan dikalikan 18 (delapan belas) dari jumlah uang yang telah diletakkan diterpal namun apabila pasangan angka dari pemain tidak sama dengan angka yang ditunjukkan jarum pada rolet maka uang pemain menjadi milik terdakwa dan dalam permainan tersebut orang-orang yang melakukan permainan judi jenis Rolet yang bisa dengan mudah dikunjungi oleh khalayak umum itu diadakan /diperjualbelikan untuk umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara-untungan telah terpenuhi;

Ad. 6 Sebagai Mata Pencaharian :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa permainan judi jenis rolet yang di lakukan terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Dusun I Desa Pematang Buluran, Kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir dimana terdakwa memutar papan rolet sebanyak satu kali, lalu para pemain meletakkan uang ke terpal yang bertuliskan angka-angka mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 20 (dua puluh), kemudian terdakwa sebagai bandar judi memutar piringan yang ada angka-angka tersebut sampai piringan berhenti dan jarum menunjukkan berhenti disalah satu angka tersebut, jika angka pasangan dari pemain sama dengan angka jarum rolet yang berhenti

halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 591/PID.B/2022/PN kag



artinya sipemain mendapatkan uang sebanyak yang dipasang dan dikalikan 18 (delapan belas) dari jumlah uang yang telah diletakkan diterpal namun apabila pasangan angka dari pemain tidak sama dengan angka yang ditunjukkan jarum pada rolet maka uang pemain menjadi milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 6 (enam) bulan membuka permainan judi jenis rolet yang tidak lain bertujuan untuk mendapatkan kemenangan/bisa dibilang keuntungan terdakwa dari hasil permainan judi jenis rolet yang mana setiap harinya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000-, (seratus ribu rupiah) dimana terdakwa mendapatkan keuntungan dalam perjudian jenis rolet tersebut yang digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan hal itu berarti bahwa permainan judi rolet tersebut digunakan terdakwa sebagai mata pencaharian yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Sebagai Mata Pencaharian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) dan atau alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*), maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya, meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan, Maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira sepadan dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis untuk mempertimbangkan segala

halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 591/PID.B/2022/PN kag



sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, aspek edukatif, serta aspek sosiologis, dan aspek kriminologi, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya yaitu perbuatan terdakwa menawarkan permainan judi rolet dimana terdakwa sebagai bandar judi rolet nama pemasang taruhan judi tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam permainan judi tersebut ;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu bukanlah pembalasan dendam atau pemberian nestapa terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar terdakwa tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa dimana menurut hemat Majelis, terdakwa tidak menderita penyakit gangguan kejiwaan, seperti tanda-tanda *sosipatik*, *gejala schizoprenic*, atau *depresi mental*;

halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 591/PID.B/2022/PN kag



Menimbang, bahwa berdasarkan aspek edukatif, Majelis berpendapat bahwa terdakwa yang hanya mengenyam pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan tidak tamat adalah sangat kecil kemungkinan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan pidana yang terorganisir secara sistematis dikarenakan dilakukan ditempat umum dengan mudah orang-orang mengujungnya ;

Menimbang, bahwa Majelis juga akan mempertimbangkan aspek kriminologi, Aspek ini dimana sebab dari suatu tindak pidana dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari aspek kriminologi, menurut Sutherland, bahwa kejahatan ditimbulkan karena suatu sebab Individualisme dan Ekonomi dan Politik, **(Principles Of Criminologi, Edwin, H. Sutherland & Donald R. Cressey, disadur oleh Momon Martasaputra, Penerbit Alumni, Bandung, 1973, Hal. 129)** Tingkah laku jahat yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tingkah laku karena pengaruh kebijakan politik yang menyebabkan terganggunya kehidupan ekonomi masyarakat, sehingga rentan menimbulkan gejala-gejala kejahatan untuk memenuhi kebutuhan ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya. Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya Pidana yang harus dijalankan oleh Terdakwa dan terlalu berat bila dibandingkan dengan kadar kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pidana itu, bukanlah sebagai pembalasan atau penistaan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi terdakwa yaitu sebagai lembaga pembinaan ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak pemeriksaan penyidik dan di tingkat Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Majelis Hakim juga

halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 591/PID.B/2022/PN kag



perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tidak pidana perjudian

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, aspek kejiwaan, aspek edukatif dan dari aspek kriminologi, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang menurut Majelis Hakim sudah tepat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai aspek ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) buah rolet;
- 1 (satu) helai lapak terbuat dari karpet motif kembang berisikan angka 1 (satu) sampai dengan angka 20 (dua puluh);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena tidak memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat agar Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- Uang tunai sebesar Rp. 177.000-, (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Terhadap barang bukti ini oleh karena memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat agar Dirampas Untuk Negara;

halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 591/PID.B/2022/PN kag



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Samiun Bin Sabtu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rolet;
 - 1 (satu) helai lapak terbuat dari karpet motif kembang berisikan angka 1 (satu) sampai dengan angka 20 (dua puluh);**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - Uang tunai sebesar Rp. 177.000,-, (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).**Dirampas Untuk Negara ;**
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);


Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh **I Made Gede Kariana,SH.** sebagai Hakim Ketua **Dany Agustinus, SH.Mkn.** dan **Indah Wijayati,SH.Mkn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rosi Kurniady, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan

halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 591/PID.B/2022/PN kag



Negeri kayuagung serta dihadiri oleh **Wulan Oktasari, SH.** Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA



Dany Agustinus, SH.M.Kn.

HAKIM KETUA


I Made Gede Kariana, SH.


Indah Wijayati, SH.M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,


Rosi Kurniady, SH.